



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama:

IDA JURAIDA, beralamat di Komplek Citra Persada Indah, Blok A, Nomor 18 Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Tempat Tanggal Lahir: Tabalong, 17 Juli 1967, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: PNS, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 07 September 2023 dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan Permohonan Kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang Kematian untuk Penetapan Waktu Kematian Orang Tua (Bapak) Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua (bapak) Pemohon bernama **DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN**;
2. Bahwa orang tua (bapak) Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa orang tua (bapak) Pemohon yaitu **DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Rumah Sakit

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



Ulin dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU HIMPANA Kelurahan Belimbing;

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (bapak) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Pada tanggal 19 November 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN karena sakit dan dikebumikan di TPU HIMPANA Kelurahan Belimbing;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tanjung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut Pemohon memohon untuk memperbaiki kesalahan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



penulisan pada gugatannya yang dilakukan dengan merenvoi surat gugatan *a quo* sebagai berikut:

1. Perbaiki pada posita angka 1 yaitu terkait kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Bahwa orang tua (BAPAK) Pemohon bernama DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN”

diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Bahwa orang tua (BAPAK) Pemohon bernama JOHAN RUSDI BIN RUSLAN”

2. Perbaiki pada posita angka 3 yaitu terkait kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Bahwa orang tua (BAPAK) Pemohon yaitu DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN

telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010, di Rumah Sakit Ulin dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU HIMPANA Kelurahan Belimbing”

diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Bahwa orang tua (BAPAK) Pemohon yaitu JOHAN RUSDI BIN RUSLAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010, di Rumah Sakit Ulin dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU HIMPANA Kelurahan Belimbing”

3. Perbaiki pada posita angka 4 yaitu terkait kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (BAPAK) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN belum dibuatkan Akte Kematian”

diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



“Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (BAPAK) Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum JOHAN RUSDI BIN RUSLAN belum dibuatkan Akte Kematian”

4. Perbaiki pada posita angka 4 yaitu terkait kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut”

diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum JOHAN RUSDI BIN RUSLAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut”

5. Perbaiki pada petitum angka 2 yaitu terkait kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Pada tanggal 19 November 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN karena sakit dan dikebumikan di TPU HIMPANA Kelurahan Belimbing”

diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Pada tanggal 19 November 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama JOHAN RUSDI BIN RUSLAN karena sakit dan dikebumikan di TPU HIMPANA Kelurahan Belimbing”

6. Perbaiki pada posita angka 3 yaitu terkait kesalahan penulisan nama orang tua (bapak) Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tanjung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama DJOHAN RUSDI BIN RUSLAN tersebut”

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



diperbaiki sehingga menjadi tertulis dan terbaca sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tanjung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama JOHAN RUSDI BIN RUSLAN tersebut”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Juraida dengan NIK. 63009065707670003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6309062502150003 atas nama kepala keluarga Ida Juraida yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: B-035/KELBEL/465.1/07/2023 atas nama Johan Rusdi yang dikeluarkan oleh Hj. Noor Faridah, S.E. Penata TK. 1 NIP. 197212201993032007 selaku Sekretaris Lurah atas nama Lurah Belimbing, Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tanggal 20 Juli 2023, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Nina Zurdiana**;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar diterbitkannya penetapan akta kematian orang tua (bapak/ayah) Pemohon dan Saksi;
- Bahwa bapak/ayah Saksi dan Pemohon bernama Johan Rusdi bin Ruslan;
- Bahwa bapak/ayah Saksi dan Pemohon dulu bertempat tinggal di Jalan Pangkalan RT. 009 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa bapak/ayah Saksi dan Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin karena sakit stroke;
- Bahwa bapak/ayah Pemohon dikebumikan pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Himpana;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu Saksi dan kakak laki-laki Saksi (adik Pemohon) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa keluarga sudah sepakat dengan permohonan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau keluarga telah mengetahui hal ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus warisan yaitu sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan juga pernah melihat bukti surat permohonan ini;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu ayah/bapak Saksi dan Pemohon sakit yang mana kejadiannya 3 (tiga) hari sebelum meninggal, tiba-tiba ayah/bapak Saksi temukan di dalam rumah dalam kondisi tidak sadarkan diri dan ternyata setelah dibawa ke rumah sakit diketahui sakit stroke dan setelah dirawat 2 (dua) hari di rumah sakit meninggal dunia di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua saudara Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah/bapak di Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon yang disertai untuk pengurusan dokumen Akta Kematian tersebut;
- Bahwa mereka antara keluarga telah saling menghubungi mengenai hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

2. Saksi **Muhammad Ferdiyannor Rahman;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah keponakan kandung Saksi, ayah Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar diterbitkannya penetapan akta kematian orang tua (bapak/ayah) Pemohon (kakek Saksi);
- Bahwa bapak/ayah Pemohon bernama Johan Rusdi bin Ruslan;
- Bahwa bapak/ayah Pemohon dulu bertempat tinggal di Jalan Pangkalan RT. 009 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa bapak/ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin karena sakit stroke;
- Bahwa bapak/ayah Pemohon dikebumikan pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 07.00 WITA di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Himpana;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu adik Pemohon Saksi Nina Zurdiana dan ayah kandung Saksi yang merupakan adik Pemohon yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa keluarga sudah sepakat dengan permohonan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika keluarga telah mengetahui hal ini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus warisan yaitu sertifikat tanah;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan juga pernah melihat bukti surat permohonan ini;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu ayah/bapak Pemohon sakit yang mana kejadiannya 3 (tiga) hari sebelum meninggal, tiba-tiba ayah/bapak Pemohon ditemukan di dalam rumah dalam kondisi tidak sadarkan diri dan ternyata setelah dibawa ke rumah sakit diketahui sakit stroke dan setelah dirawat 2 (dua) hari di rumah sakit meninggal dunia di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Bahwa semua saudara Pemohon mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ayah/bapak di Pengadilan;
- Bahwa benar Pemohon yang disertai untuk pengurusan dokumen Akta Kematian tersebut;
- Bahwa mereka antara keluarga telah saling menghubungi mengenai hal tersebut;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama Johan Rusdi yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



2010 di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan hingga sekarang ini kematian Johan Rusdi belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nina Zurdiana dan Saksi Muhammad Ferdiannor Rahman;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan bersumpah sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3 adalah bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga bukti surat tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta keterangan para Saksi maka keseluruhan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Citra Persada Indah, Blok A, Nomor 18 Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang mana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- a. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- d. Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- e. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



pada ayat 2 dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan tersebut kemudian Pegawai Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stbl. 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada Pegawai Pencatat Sipil di tempat kematian itu apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya di tempat kematian apabila kematian itu terjadi di tempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk golongan tionghoa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang wajib memberitahukan tentang kematian sehubungan dengan ketentuan Pasal 73 tersebut di atas salah satunya adalah anggota keluarga serumah yang telah dewasa dari orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 74 Stbl.1919 Nomor 81 tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah anak dari Johan Rusdi dan Pemohon juga sudah dewasa sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang digunakan untuk mencatatkan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian ayah Pemohon yang bernama Johan Rusdi dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat P-2, dan bukti surat P-3 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Johan Rusdi dengan Siti Bulkis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat P-3 yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Johan Rusdi telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 November 2023 pukul 07.00 WITA di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin karena sakit dan jenazah dikebumikan di TPU Himpana pada hari Sabtu tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yosua Rayzha Yunanto Sutejo dan Saksi Devi Agatha Christy bahwa sejak meninggalnya Johan Rusdi sampai dengan sekarang belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong padahal Akta Kematian tersebut sangat diperlukan untuk pengurusan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil menerangkan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya Johan Rusdi pada tanggal 19 November 2010 di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin tersebut sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sehingga oleh karena peristiwa kematian Johan Rusdi sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan demi hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Johan Rusdi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Stbl. 1917 Nomor 130 Jo. Stbl. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Penyelenggara Daftar-Daftar Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Johan Rusdi telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2010 di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Johan Rusdi tersebut;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **15 September 2023** oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg tanggal **07 September 2023**, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Rafi'e

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Panggilan	: Rp0
7. <u>PNBP Panggilan Pertama</u>	<u>: Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Tjg